

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA/
KEPALA BADAN PEMBINA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : KEP-211/M-PBUMN/1999**

TENTANG

**LAPORAN MANAJEMEN PERUSAHAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- Menimbang : a. bahwa dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995, telah ditetapkan kewajiban Direksi perseroan menyusun Laporan Tahunan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 tentang Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/ Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-88/M-PBUMN/1998 tentang Sistem Perencanaan dan Pengendalian Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-169/M-PBUMN/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor Kep-210/M-PBUMN/1999 tentang *Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BADAN PEMBINA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG LAPORAN MANAJEMEN PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998.
2. Laporan Manajemen Perusahaan adalah laporan yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
3. Perhitungan Triwulanan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari triwulan yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
4. Perhitungan Tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
5. Laporan Tahunan atau *Annual Report* adalah laporan mengenai kegiatan perusahaan tahunan yang disusun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk dipublikasikan.
6. Auditor adalah Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk memeriksa Perhitungan Tahunan Perusahaan.
7. Anak Perusahaan BUMN adalah perusahaan dimana BUMN memiliki saham mayoritas minimal 51%.

Pasal 2

- (1) Setiap BUMN wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan yang meliputi Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan, Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan, dan Laporan Tahunan atau *Annual Report*.
- (2) Disamping Laporan Manajemen Perusahaan, bagi BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawabannya secara terpisah yang Pedoman Penyusunan dan Penyampaianya diatur melalui ketentuan tersendiri.

BAB II

MATERI DAN SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perhitungan Triwulanan;
 - b. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta hasil yang telah dicapai selama triwulan yang bersangkutan;

- c. Kegiatan utama perusahaan dan perubahan selama triwulan yang bersangkutan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama triwulan yang bersangkutan yang mempengaruhi kegiatan perusahaan;
 - e. Sepuluh indikator utama perusahaan;
 - f. Tingkat kinerja perusahaan;
 - g. Perhitungan nilai tambah;
 - h. Organisasi dan Manajemen;
 - i. Pajak, Dividen dan Devisa;
 - j. Pelaksanaan Kemitraan dan Bina Lingkungan;
 - k. Tindak lanjut keputusan RUPS tahun lalu
- (2) Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan BUMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat;
- a. Perhitungan Tahunan;
 - b. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta hasil yang telah dicapai selama tahun buku;
 - c. Kegiatan utama perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perusahaan;
 - e. Sepuluh indikator utama perusahaan;
 - f. Tingkat kinerja perusahaan;
 - g. Perhitungan nilai tambah;
 - h. Organisasi dan Manajemen;
 - i. Usul pembagian laba;
 - j. Pajak, Dividen dan Devisa;
 - k. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kemitraan dan Bina Lingkungan;
 - l. Statistik perusahaan 10 (sepuluh) tahun;
 - m. Tindak lanjut keputusan RUPS tahun lalu.
- (3) Laporan Tahunan atau *Annual Report* sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa oleh Auditor;
 - b. Pernyataan Pendapat Auditor;
 - c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta hasil yang telah dicapai selama tahun buku;
 - d. Kegiatan utama perusahaan;
 - e. Organisasi dan Manajemen;
 - f. Statistik perusahaan 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 4

- (1) Perhitungan Triwulanan dan Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, sekurang-kurangnya memuat penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif tentang :
- a. Perhitungan Laba Rugi;
 - b. Neraca;
 - c. Penerimaan dan Pengeluaran Kas;

- d. Sumber dan Penggunaan Dana;
 - e. Perubahan Laba ditahan;
 - f. Perhitungan Nilai Tambah.
- (2) Laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta hasil yang telah dicapai setiap triwulan dan selama tahun buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, sekurang-kurangnya memuat penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif tentang:
- a. Pemasaran;
 - b. Produksi;
 - c. Teknologi;
 - d. Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Logistik;
 - f. Manajemen, Organisasi dan Sistem;
 - g. Sumber Daya Manusia;
 - h. Komite Audit dan atau Satuan Pengawasan Intern (SPI);
 - i. Keuangan dan Akuntansi;
 - j. Investasi;
 - k. Pajak, Dividen dan Devisa;
 - l. Dana Pensiun;
 - m. Kerjasama dan Anak Perusahaan;
 - n. Program Restrukturisasi dan Privatisasi.

Pasal 5

- (1) Penjelasan secara kuantitatif dan Perhitungan Triwulanan dan Laporan mengenai jalannya perusahaan serta hasil yang dicapai setiap Triwulan, dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai pada Triwulan yang bersangkutan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun yang bersangkutan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulan yang bersangkutan, hasil yang dicapai pada Triwulan yang sama pada tahun lalu, dan hasil yang dicapai sampai dengan Triwulan yang bersangkutan
- (2) Penjelasan secara kuantitatif dari Perhitungan Tahunan dan Laporan mengenai jalannya perusahaan serta hasil yang dicapai selama tahun buku, dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai selama tahun buku yang bersangkutan (Realisasi tahun berjalan) terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dilaksanakan dan hasil yang dicapai selama tahun buku yang lalu (Realisasi tahun lalu).
- (3) Khusus menyangkut Sumber Daya Manusia, maka penjelasan secara kuantitatif tidak dilakukan dengan prosentase tetapi dilakukan dengan mencantumkan mutasi penambahan atau pengurangan.
- (4) Terhadap kenaikan atau penurunan pada penjelasan secara kuantitatif sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas, diperlukan penjelasan secara kualitatif dalam bentuk narasi mengenai hal- hal penting yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan antara Hasil yang dicapai pada periode laporan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dilaksanakan dan terhadap hasil yang dicapai pada periode sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan dan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan secara lebih terinci dilakukan sesuai dengan kerangka sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

- (2) Bagi BUMN tertentu seperti perbankan dan asuransi, tetap menyusun Laporan Manajemen Perusahaan berpedoman pada ketentuan ini dengan melakukan penyesuaian berdasarkan karakteristik usahanya.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGESAHAN

Pasal 7

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir. Khusus untuk Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan IV, digabungkan menjadi Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan.
- (2) Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan yang telah ditandatangani oleh seluruh Direksi dan seluruh Komisaris paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (3) Direksi wajib menyampaikan Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa oleh Auditor paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (4) Apabila terdapat perbedaan antara Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham dengan Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa oleh Auditor, maka Direksi harus melakukan revisi terhadap Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dimaksud untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- (5) Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan atau *Annual Report* yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama dan disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perhitungan Tahunan diperiksa oleh Auditor.

Pasal 8

- (1) Persetujuan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa oleh Auditor, dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (2) Persetujuan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham diberikan untuk pembebasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Komisaris dan Direksi dari tanggungjawab atas tindakannya dalam bidangnya masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang menjual sahamnya melalui Pasar Modal menyusun laporannya dengan mengikuti ketentuan yang mengaturnya.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 24 September 1999

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BUMN /
KEPALA BADAN PEMBINA BUMN**

ttd

TANRI ABENG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

ttd

**Mantaris Siagian
NIP. 060035145**




**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran I : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BADAN PEMBINA BADAN USAHA
MILIK NEGARA
NOMOR : KEP - 211 /M-PBUMN/1999 TANGGAL 24 SEPTEMBER 1999

PT.....

LAPORAN MANAJEMEN PERUSAHAAN TAHUNAN

TAHUN.....



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

LOGO BUMN

ALAMAT.....TELP.....FAX.....

Lampiran II : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BADAN PEMBINA BADAN USAHA
MILIK NEGARA
NOMOR : KEP – 211 /M-PBUMN/1999 TANGGAL 24 SEPTEMBER 1999

KERANGKA LAPORAN MANAJEMEN PERUSAHAAN TAHUNAN

	Halaman
Kata Pengantar	i.
Daftar Isi	ii.
Daftar Tabel	iii.
Daftar Lampiran	iv.
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	
1.2 Gambaran Singkat Kinerja Perusahaan	
BAB II KINERJA PERUSAHAAN TAHUN.....	
2.1. Pemasaran	
2.2. Produksi	
2.3. Teknologi	
2.4. Penelitian dan Pengembangan	
2.5. Logistik	
2.6. Manajemen, Organisasi dan Sistem	
2.7. Sumber Daya Manusia	
2.8. Komite Audit dan/atau Satuan Pengawasan Intern (SPI)	
2.9. Keuangan dan Akuntansi	
2.10. Investasi dan sumber pembiayaan	
2.10.1. Rutin	
2.10.2. Non Rutin	
2.10.3. Penyertaan	
2.11. Laporan Keuangan	
2.11.1. Perhitungan Laba-Rugi	
2.11.2. Neraca	
2.11.3. Penerimaan dan Pengeluaran Kas	
2.11.4. Sumber dan Penggunaan Dana	
2.11.5. Perubahan Laba Ditahan	
2.11.6. Rasio Keuangan	
2.12. Perhitungan Nilai Tambah	
2.12.1. Pendekatan Produk/Penambahan	
2.12.2. Pendekatan Pendapatan/Pengurangan	
2.12.3. Rasio Nilai Tambah	
2.13. Sepuluh Indikator Utama Perusahaan	
2.14. Tingkat Kinerja Perusahaan	
2.15. Pajak, Dividen dan Devisa	
2.15.1. Pajak	
2.15.2. Dividen	

- 2.15.3. Devisa
- 2.16. Dana Pensiun
- 2.17. Kemitraan dan Bina Lingkungan

- BAB III. KERJASAMA DAN ANAK PERUSAHAAN
 - 3.1. Kerjasama Sesama BUMN
 - 3.2. Kerjasama dengan Mitra Usaha Lain
 - 3.3. Kerjasama Luar Negeri
 - 3.4. Anak Perusahaan dan Afiliasi

- BAB IV. RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI
 - 4.1. Restrukturisasi
 - 4.2. Privatisasi

- BAB V. TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN AUDITOR DAN KEPUTUSAN RUPS
 - 5.1. Tindak Lanjut Temuan Auditor
 - 5.2. Tindak Lanjut Keputusan RUPS

- BAB VI. EVALUASI RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN
 - 6.1. Posisi Perusahaan
 - 6.2. Pemetaan Produk
 - 6.3. Pencapaian Realisasi dibandingkan RJPP
 - 6.4. Statistik Perusahaan 10 (sepuluh) Tahun

- BAB VII. PENUTUP
 - 7.1. Kesimpulan
 - 7.2. Permasalahan yang dihadapi perusahaan dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian Pemegang Saham
 - 7.3. Hal-hal lain yang perlu keputusan RUPS
 - 7.4. Usul Pembagian Laba

.....oo0oo.....

Bidang kegiatan yang dilaporkan (misalnya Produksi, Pemasaran dll), disesuaikan dengan jenis usaha perusahaan.

Lampiran III : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA
MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BADAN PEMBINA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : KEP - 211 /M-PBUMN/1999 TANGGAL 24 SEPTEMBER 1999

PT.....

LAPORAN MANAJEMEN PERUSAHAAN TRIWULANAN
TRIWULAN.....TAHUN.....

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
LOGO BUMN

ALAMAT..... TELP..... FAX.....

Lampiran IV : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA
MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BADAN PEMBINA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : KEP - 211 /M-PBUMN/1999 TANGGAL 24 SEPTEMBER 1999

KERANGKA LAPORAN MANAJEMEN PERUSAHAAN TRIWULANAN

Halaman

Kata Pengantar	i.
Daftar Isi	ii.
Daftar Tabel	iii.
Daftar Lampiran	iv.
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	
1.2. Gambaran Singkat Kinerja Perusahaan	
BAB II KINERJA PERUSAHAAN TRIWULAN...../TAHUN.....	
2.1. Pemasaran	
2.2. Produksi	
2.3. Teknologi	
2.4. Penelitian dan Pengembangan	
2.5. Logistik	
2.6. Manajemen, Organisasi dan Sistem	
2.7. Sumber Daya Manusia	
2.8. Komite Audit dan / atau Satuan Pengawasan Intern (SPI)	
2.9. Keuangan dan Akuntansi	
2.10. Investasi dan sumber pembiayaan	
2.10.1. Rutin	
2.10.2. Non Rutin	
2.10.3. Penyertaan	
2.11. Laporan Keuangan	
2.11.1. Perhitungan Laba - Rugi	
2.11.2. Neraca	
2.11.3. Penerimaan dan Pengeluaran Kas	
2.11.4. Sumber dan Penggunaan Dana	
2.11.5. Perubahan Laba Ditahan	
2.11.6. Rasio Keuangan	
2.12. Perhitungan Nilai Tambah	
2.12.1. Pendekatan Produk/Penambahan	
2.12.2. Pendekatan Pendapatan/Pengurangan	
2.12.3. Rasio Nilai Tambah	
2.13. Sepuluh Indikator Utama Perusahaan	
2.14. Tingkat Kinerja Perusahaan	
2.15. Pajak, Dividen dan Devisa	
2.15.1. Pajak	
2.15.2. Dividen	


- 2.15.3. Devisa
- 2.16. Dana Pensiun
- 2.17. Kemitraan dan Bina Lingkungan

- BAB III. KERJASAMA DAN ANAK PERUSAHAAN
 - 3.1. Kerjasama Sesama BUMN
 - 3.2. Kerjasama dengan Mitra Usaha Lain
 - 3.3. Kerjasama Luar Negeri
 - 3.4. Anak Perusahaan dan Afiliasi

- BAB IV. RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI
 - 4.1. Restrukturisasi
 - 4.2. Privatisasi

- BAB V. TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN AUDITOR DAN KEPUTUSAN RUPS
 - 5.1. Tindak Lanjut Temuan Auditor
 - 5.2. Tindak Lanjut Keputusan RUPS

- BAB VI. PENUTUP
 - 6.1. Kesimpulan
 - 6.2. Permasalahan yang dihadapi perusahaan



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

.....oo0oo.....
Bidang kegiatan yang dilaporkan (misalnya Produksi, Pemasaran dll), disesuaikan dengan jenis usaha perusahaan.

Lampiran V : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BADAN PEMBINA BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR : KEP - 211 /M-PBUMN/1999 TANGGAL 24 SEPTEMBER 1999

PENJELASAN

1. Penjelasan pada setiap bidang kegiatan, sekurang-kurangnya meliputi beberapa aspek, yaitu :
 - 1.1. Pemasaran; memuat penjelasan mengenai situasi pasar industri secara umum, kegiatan untuk meningkatkan pangsa pasar, bauran pemasaran (marketing mix), nilai dan volume penjualan.
 - 1.2. Produksi; memuat penjelasan mengenai sarana produksi, produk/jasa yang dihasilkan, biaya dan efisiensi serta kualitas produk/ jasa yang dihasilkan.
 - 1.3. Teknologi; memuat penjelasan mengenai teknologi untuk menghasilkan produk/jasa, keandalan proses produksi, cara-cara produksi yang efisien dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
 - 1.4. Penelitian dan Pengembangan; memuat penjelasan mengenai kegiatan penelitian dan pengembangan produk/jasa, proses produksi, pemasaran serta inovasi-inovasi baru dalam rangka optimalisasi sumber daya yang ada.
 - 1.5. Logistik; memuat penjelasan mengenai kegiatan pengadaan barang/jasa yang digunakan untuk menunjang kontinuitas produksi.
 - 1.6. Manajemen, Organisasi dan Sistem; memuat penjelasan mengenai kegiatan pengembangan manajemen, organisasi dan sistem (termasuk Sistem Informasi Manajemen).
 - 1.7. Sumber Daya Manusia; memuat penjelasan mengenai jumlah dan kualitas sumber daya manusia beserta mutasinya berdasarkan pendidikan, jabatan, pangkat, golongan, umur, jenis kelamin serta kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - 1.8. Keuangan dan Akuntansi; memuat penjelasan mengenai kegiatan bidang keuangan dan akuntansi, peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana serta penyempurnaan Sistem Informasi Keuangan.
 - 1.9. Komite Audit dan atau Satuan Pengawasan Intern (SPI); memuat penjelasan mengenai kegiatan Komite Audit dan atau SPI.
 - 1.10. Investasi; memuat penjelasan mengenai kegiatan investasi perusahaan yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kemampuan usaha.

Program kegiatan investasi dimaksud meliputi :

- a. Program kegiatan investasi perusahaan (Rutin dan Non Rutin/ Pengembangan).
- b. Program penyertaan pada perusahaan lain.
- c. Sumber dana dan penggunaannya.

Dalam hal program investasi non rutin (replacement dan atau pengembangan) yang dilaksanakan melebihi dari satu tahun anggaran, maka :

- a. Program investasi tersebut telah didukung oleh studi kelayakan, dan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham atau RUPS termasuk mengenai pendanaannya.
- b. Dalam laporan pelaksanaan investasi, harus memuat:
 - 1) Anggaran seluruh investasi sampai selesai,
 - 2) Anggaran investasi untuk tahun yang bersangkutan,
 - 3) Realisasi investasi sampai dengan akhir tahun,
 - 4) Perkembangan investasi, yaitu membandingkan realisasi dengan rencana mengenai penyelesaian secara fisik yang disajikan dalam bentuk prosentase (%) beserta penjelasan.

- c. Dalam hal investasi tersebut merupakan penyertaan kepada perusahaan lain, maka berlaku pula ketentuan huruf a dan b kecuali huruf b. butir 4.
 - 1.11. Pajak, dividen dan devisa; memuat penjelasan mengenai segala bentuk dan besarnya pajak yang disetor kepada Negara, dividen yang disetor kepada Pemegang Saham dan segala bentuk dan jumlah devisa yang diperoleh perusahaan.
 - 1.12. Dana Pensiun; memuat penjelasan mengenai kegiatan Dana Pensiun, sistem yang digunakan serta kecukupan dana, sesuai dengan ketentuan dibidang Dana Pensiun.
 - 1.13. Kerjasama dan Anak Perusahaan; memuat penjelasan mengenai perkembangan kegiatan usaha, manfaat yang diperoleh (finansial, pemasaran, serta alih teknologi/pengetahuan/pengalaman) dari kerjasama sesama BUMN, kerjasama dengan mitra usaha, kerjasama luar negeri, anak perusahaan dan afiliasi.
 - 1.14. Program Restrukturisasi dan/atau Privatisasi; memuat penjelasan mengenai perkembangan langkah-langkah yang dilakukan dalam Program Restrukturisasi, Profitisasi dan Privatisasi. Dalam hal BUMN melakukan Privatisasi, perlu dimuat penjelasan mengenai strategi yang ditempuh dan perkiraan "proceed" yang akan diterima.
 - 1.15. Kemitraan dan Bina Lingkungan ; memuat penjelasan mengenai pembinaan dan kepedulian BUMN yang dilakukan untuk mengembangkan dan memberdayakan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di sekitarnya agar menjadi lebih baik. Program tersebut meliputi pemberdayaan usaha kecil dan koperasi, beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa yang berprestasi serta bina lingkungan.
2. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS :
- 2.1. Penghapusan Piutang:
 - a. Penghapusan piutang yang dimaksud adalah piutang yang telah disisihkan dan diadministrasikan tersendiri di luar pembukuan Perusahaan.
 - b. Piutang yang telah diupayakan pencairannya melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
 - c. Persyaratan dan tata cara penghapusan ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan BUMN
 - 2.2. Penghapusan Persediaan :
 - a. Penghapusan persediaan yang dimaksud adalah persediaan yang tidak dipergunakan lagi.
 - b. Persediaan yang telah dihapus untuk dijual dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara.
 - c. Persyaratan dan tata cara penghapusan ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan BUMN.
 - 2.3. Penghapusan Aktiva Tetap
 - a. Penghapusan aktiva tetap yang dimaksud adalah aktiva tetap berupa tanah, bangunan, alat produksi secara menyeluruh atau bagiannya, alat transportasi dan alat kantor yang tidak bermanfaat dan merugikan perusahaan.
 - b. Aktiva tetap yang telah dihapus untuk dijual dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara.
 - c. Persyaratan dan tata cara penghapusan ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan BUMN.

- 2.4. Penghapusan aktiva Tetap Lainnya
- a. Penghapusan aktiva tetap lainnya adalah aktiva tetap yang tidak bermanfaat dan atau merugikan perusahaan yang tidak termasuk dalam huruf 2.3.a. di atas.
 - b. Aktiva tetap yang telah dihapus untuk dijual dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara.
 - c. Persyaratan dan tata cara penghapusan ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan BUMN.
- 2.5. Penarikan Kredit Investasi :
- a. Kredit investasi yang dimaksud adalah penarikan dana bank, penerbitan surat hutang dan fasilitas kredit yang diberikan oleh kreditur.
 - b. Jumlah maksimum kredit yang ditarik dalam jangka waktu satu tahun, jumlah efektifnya tidak lebih dari dua kali kekayaan bersih perusahaan.
 - c. Kredit investasi digunakan untuk investasi perusahaan.
 - d. Jumlah penarikan kredit investasi ditetapkan RUPS
- 2.6. Penggunaan Asset :
- a. Asset yang dapat diagunkan sebagai jaminan dalam memenuhi persyaratan kredit dan penerbitan surat hutang serta pengikatan lainnya adalah asset yang belum diagunkan dan tidak bermasalah.
 - b. Asset yang diagunkan dirinci menurut jenis, lokasi dan nilai komersial dari asset.
 - c. Asset yang diagunkan diadministrasikan secara baik.
 - d. Pemberian ijin untuk mengagunkan asset perusahaan ditetapkan oleh RUPS.
- 2.7. Kerjasama jangka Menengah/Panjang dengan Pihak Ketiga :
- a. Kerjasama jangka menengah/panjang dengan pihak ketiga meliputi : KSO, KSM, BOT, BOO, sewa dan lain-lain.
 - b. Persyaratan dan tata kerja sama ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan BUMN.
- 2.8. Perubahan Modal
- a. Perubahan Modal Dasar ditetapkan melalui RUPS Luar Biasa.
 - b. Tambahan modal ditempatkan/disetor berasal dari kelebihan cadangan di atas jumlah minimum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui RUPS Luar Biasa.
 - c. Tambahan modal ditempatkan/disetor dapat pula berasal dari dana Pemerintah dan sumber-sumber lainnya yang telah ditetapkan sebagai tambahan Penyertaan Modal Negara oleh Menteri Keuangan.
 - d. Penambahan Modal ditempatkan/disetor ditetapkan oleh RUPS Luar Biasa.

2.9. Pembagian Tugas Direksi :

- a. Direksi menyampaikan usulan/laporan tentang pembagian tugas diantara masing-masing anggota Direksi.
- b. Tata cara penetapan pembagian tugas Direksi ditetapkan oleh Menteri Negara Pendencygunaan BUMN.



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI :KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BADAN PEMBINA BADAN USAHA
MILIK NEGARA

NOMOR : KEP – 211 /M-PBUMN/1999 TANGGAL 24 SEPTEMBER 1999

TABEL PERBANDINGAN KUANTITATIF DALAM
LAPORAN MANAJEMEN PERUSAHAAN TAHUNAN
PT1)
.....2)

(Satuan)

URAIAN	Realisasi Th.Lalu	RKAP Th. Ybs	Realisasi Th. Ybs	Perbandingan (%)	
	1	2	3	3/1	3/2

1) Nama Perusahaan

2) Bidang Kegiatan yang dilaporkan (misalnya Produksi, Pemasaran dll). disesuaikan dengan jenis usaha perusahaan.

Lampiran VII : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA/
 KEPALA BADAN PEMBINA BADAN USAHA MILIK NEGARA
 NOMOR : KEP – 211 /M-PBUMN/1999 TANGGAL 24 SEPTEMBER 1999

TABEL PERBANDINGAN KUANTITATIF DALAM
 LAPORAN MANAJEMEN PERUSAHAAN TRIWULANAN
 PT.....1)
2)

(Satuan)

URAIAN	RKAP	RKAP	Real	Real	RKAP	Real	Perbandingan (%)			
	Th. Ybs	Trw.A Th. Ybs	Trw.A Th. Lalu	Trw.A Th. Ybs	s/d Trw.A Th. Ybs	s/d Trw.A Th. Ybs	4/1	4/2	4/3	4/4
	1	2	3	4	5	6				

- 1) Nama Perusahaan
- 2) Bidang Kegiatan yang dilaporkan (misalnya Produksi, Pemasaran dll.), disesuaikan dengan jenis usaha perusahaan.